

BUPAT! MAMUJU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR: %P- TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SALUPONTU SATU ATAP DESA BAMBAKORO KECAMATAN LARIANG KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikan Izin pengoperasian sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekiolah SMPN Salupontu Satu Atap Nomor: 410/1073/SP/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negari Salupontu Satu Atap Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nasional Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Nomor 14 2005

Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Femerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun2010 dan Tambahan Lembaran Negara No 5157)

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta

Aksara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Salupontu Satu Atap Desa Bambakoro Kecamatan Lariang. Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan proses belajar mengajar

KEDUA

Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah untuk mendukung dan menunjang dalam Proses Belajar Mengajar meliputi:

- 1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap Desa Bambakoro Kecamatan Lariang. Kabupaten Mamuju Utara.
- 2. Penyelenggaraan kegiatan Sekolah sesuai dengan peraturan sebagai sarana Pendidikan Formal.
- 3. Penyelenggaraan Administrasi kegiatan Proses Balajar Mengajar, pemeliharaan gedung dan semua kegiatan yang berhubungan


 Menjalankan tugas Sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan Sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Utara.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di: Pasangkayu
pada tanggal: 30 Agostos 2011
BUPATIMAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA

Tembusan:

1.Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;

2.Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;

3.Kepala BKDD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;

4. Kepala DPPKAD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;